



PROFILANAK KOTA DUMAI 2022



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**DUMAI
MENUJU
KOTA
LAYAK
ANAK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayat-Nya buku Profil Anak Kota Dumai Tahun 2022 dapat disusun hingga selesai.

Profil Anak Kota Dumai tahun 2022 ini disusun dalam rangka memberikan gambaran situasi anak Kota Dumai. Dari gambaran tersebut di harapkan menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan dan program untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka pembangunan dan pemenuhan hak anak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku profil anak Kota Dumai tahun 2022, baik bantuan moral dan material dari berbagai pihak, terutama dari organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan pemerintah Kota Dumai dan instansi vertikal yang terkait yang telah memberikan data informasi anak Kota Dumai.

Kami menyadari bahwa profil anak Kota Dumai tahun 2022 masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar buku ini bisa lebih baik nantinya. Akhir kata semoga buku bermanfaat bagi kita semua.

Dumai, Juni 2022
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Dumai

MAINI ASNA, SKM, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19680529 198903 2 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Sumber Data	2
1.4 Sistematika Penyajian	3
BAB II STRUKTUR KEPENDUDUKAN	4
2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Umur 0-17 tahun dan 18 +tahun	4
2.2 Rasio Jenis Kelamin (RJK).....	5
2.3 Komposisi Penduduk Usia 0 -17 tahun	6
BAB III KELEMBAGAAN	8
3.1 Peraturan Daerah	8
3.2 Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak.....	8
BAB IV HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	9
4.1 Realisasi Kepemilikan Akta Kelahiran.....	9
4.2 Kepemilikan Kartu Identitas Anak	10
4.3 Forum Anak	11
4.3.1 Forum Anak Kelurahan	12
4.3.2 Forum Anak Kecamatan	13
BAB V LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ANAK	15
5.1 Keikutsertaan PAUD.....	15
5.2 Perkawinan Usia Anak	17
5.3 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	19

BAB VI KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN.....	21
6.1 Penolong Persalinan	22
6.2 Angka Kematian Balita.....	23
6.3 Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	24
6.4 Air Susu Ibu (AS)	25
6.5 Imunisasi	26
6.6 Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP).....	27
6.7 Berat Badan Lahir Rendah	28
6.8 Anak dengan Keluhan Kesehatan	29
6.8.1 Berobat Jalan	30
6.8.2 Rawat Inap	31
 BAB VII PENDIDIKAN	 33
7.1 Angka Partisipasi Sekolah Sekolah(APS).....	33
7.2 Angka Partisipasi Murni (APM)	35
7.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)	36
7.4 Angka Buta Huruf	37
7.5 Sekolah Ramah Anak	38
 BAB VIII PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	 40
8.1 Anak Korban Kekerasan	41
8.2 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).....	43
8.3 Narapidana Anak	46
8.4 Anak yang Bekerja	47
8.5 Anak Penyandang Disabilitas	49
8.6 Anak Korban Penelantaran	50
8.7 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.	52
 Daftar Lampiran.....	 55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penduduk Kota Dumai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2021	4
Tabel 2.2	Rasio Jenis Kelamin (RJK) Penduduk Kota Dumai, 2020 – 2021	6
Tabel 3.1	Peraturan Daerah di Kota Dumai	8
Tabel 4.1	Forum Anak Tingkat Kelurahan Periode Tahun 2018-2021	12
Tabel 4.2	Forum Anak Tingkat Kecamatan Periode Tahun 2018-2021	13
Tabel 5.1	Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini (PAUD) Kota Dumai tahun 2021	16
Tabel 5.2	Jumlah Keluarga dan kasus yang memperoleh layanan keluarga di Puspaga Intan Payung Kota Dumai tahun 2021	20
Tabel 6.1	Cakupan Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan dan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Dumai 2021	22
Tabel 6.2	Puskesmas Ramah Anak Kota Dumai, 2021	28
Tabel 6.3	Jumlah Anak yang berobat jalan di RSUD PPPA Kota Dumai menurut Kecamatan, 2021	30
Tabel 6.4	Jumlah Anak yang rawat inap menurut Jenis Kelamin di RSUD Kota Dumai, 2021	32
Tabel 7.1	Persentase Sekolah Ramah Anak di Kota Dumai ,2020	39
Tabel 8.1	Jumlah tahanan dan narapidana anak 2021-2021	47
Tabel 8.2	Jumlah anak yang sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Dumai,2021	50
Tabel 8.3	Jumlah Kelompok PATBM menurut Kecamatan dan Kelurahan Kota Dumai, 2020.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Persentase Penduduk Kota Dumai Umur 0-17 menurut Kecamatan, 2021.....	5
Gambar 2.2	Komposisi Penduduk Kota Dumai Pada Kelompok Umur 0-17 tahun, 2021	7
Gambar 4.1	Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Dumai, 2018 – 2021.....	10
Gambar 4.2	Persentase Anak umur 0 – 17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Dumai, 2020 - 2021.....	11
Gambar 5.1	Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kota Dumai, 2018 - 2021	17
Gambar 5.2	Jumlah kasus Perkawinan Anak di Kota Dumai menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai, 2020 - 2021	18
Gambar 6.1	Jumlah Kematian Neonatal, Bayi dan Balita di Kota Dumai, 2020 - 2021	23
Gambar 6.2	Persentase Bayi Baru Lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Kota Dumai, 2021.....	24
Gambar 6.3	Persentase pemberian ASI Eksklusif pada bayi < 6 bulan menurut Puskesmas Kota Dumai,2021... ..	25
Gambar 6.4	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi menurut wilayah Puskesmas Kota Dumai, 2021. ..	27
Gambar 6.5	Persentase bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) di kota Dumai, 2020- 2021. ..	29
Gambar 7.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Penduduk berumur 5 – 18 tahun menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Dumai, 2021.....	34
Gambar 7.2	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Dumai, 2021	35
Gambar 7.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai, 2020 – 2021	36

Gambar 7.4	Persentase Penduduk 15 tahun keatas menurut Karakteristik dan Kemampuan membaca dan menulis di Kota Dumai,	37
Gambar 8.1	Jumlah kasus dan korban kekerasan pada anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Dumai, 2020 - 2021	41
Gambar 8.2	Jumlah kasus kekerasan pada anak menurut jenis kekerasan di unit pelaksana teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, 2020 - 2021	43
Gambar 8.3	Jumlah kasus Anak Berhadapan Hukum di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, 2020 - 2021.	45
Gambar 8.4	Jumlah Anak Terlantar di Kota Dumai, 2020 - 2021	52

BAB I



PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak merupakan salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) hingga tahun 2030, yaitu: Tujuan 1, Tidak Ada Anak yang Harus Hidup dalam Kemiskinan; Tujuan 2, Tidak Ada Anak yang Kekurangan Gizi; Tujuan 3, Tidak Ada Ibu atau Anak yang Meninggal karena Penyebab yang Dapat Dicegah; Tujuan 4, Setiap Anak Harus Memperoleh Manfaat dari Lingkungan Pembelajaran yang Efektif dan Inklusif; Tujuan 5, Setiap Anak Harus Memiliki Akses yang Sama untuk Mendapat Kesempatan, Terlepas dari Kesenjangan Gender; Tujuan 6, Setiap Anak Berhak untuk Mendapatkan Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi; Tujuan 13, Tidak Ada Anak yang Harus Menderita karena Efek Perubahan Iklim dan Degradasi Lingkungan; dan Tujuan 16, Tidak Ada Anak yang Hidup dalam Ketakutan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak dijamin untuk terpenuhinya hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terkait dengan penerapan undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Dumai berkomitmen untuk mencapai Sustainable Development (SDG's) pada tahun 2030 dengan memprioritaskan program kegiatan pada aspek pembangunan anak. Untuk itu Pemerintah Kota Dumai telah menyusun kebijakan – kebijakan dan program terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan.

Berdasarkan profil anak Kota Dumai 2020 persentase anak usia 0-17 tahun di Kota Dumai adalah sebesar 33 persen, ini artinya satu diantara tiga penduduk Kota Dumai adalah anak-anak. Perkembangan perlindungan anak di Kota Dumai menunjukkan kemajuan yang signifikan terlihat dengan adanya upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Kota Dumai.

Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak perlu adanya data tentang profil anak sebagai gambaran keadaan anak-anak secara menyeluruh di berbagai bidang untuk dapat merencanakan serta melaksanakan program dan kegiatan tersebut di Kota Dumai. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai menyusun Profil Anak Kota Dumai Tahun 2022 yang memuat data dan informasi anak Kota Dumai Tahun 2021.

1.2 Tujuan

Penerbitan buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan menginformasikan kepada pemerintah dan masyarakat tentang kondisi terkini anak-anak Kota Dumai sekaligus bahan dan masukan untuk perencanaan dan evaluasi kegiatan pada aspek pembangunan anak yang telah dilaksanakan di Kota Dumai. Kondisi anak Kota Dumai yang disajikan dalam publikasi ini meliputi beberapa aspek yaitu demografi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum dan kekerasan.

1.3 Sumber Data

Data dan analisis yang disajikan dalam buku ini bersumber dari berbagai instansi-instansi dan lembaga sebagai berikut :

- Organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Dumai yang terkait

- Instansi vertikal
- Organisasi serta lembaga yang terkait

1.4 Sistematika Penyajian

Buku ini disajikan dalam tujuh bab. Pemilihan bab dalam penyusunan profil anak disesuaikan dengan lima kluster hak anak pada konvensi hak anak (KHA) yakni : hak sipil anak; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan anak; pendidikan anak, dan perlindungan khusus anak. Pengelompokan bab berdasarkan lima kluster KHA ini dilakukan dengan pertimbangan mempermudah pemahaman publik serta mempermudah dalam penyusunan buku profil ini.

Bab pertama menyajikan pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan buku profil, tujuan, sumber data serta sistematika penyajian. Bab kedua menyajikan tentang struktur kependudukan. Bab ketiga menyajikan kelembagaan, Bab ke empat tentang hak sipil dan kebebasan anak, Bab ke lima lingkungan keluarga dan pengasuhan anak, Bab ke enam kesehatan dasar dan kesejahteraan. Bab ketujuh pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan bab ke delapan menyajikan perlindungan khusus anak.

BAB II



STRUKTUR KEPENDUDUKAN

BAB II. STRUKTUR KEPENDUDUKAN

2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dan 18+ Tahun

Data dan informasi anak sangat penting untuk menyusun program dan kegiatan pembangunan dalam berbagai bidang. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tahun 2021, jumlah penduduk Kota Dumai mencapai 328.378 jiwa yang terdiri dari 168.687 penduduk laki-laki dan 159.691 penduduk perempuan. Sebanyak 33,83 persen dari penduduk Kota Dumai adalah penduduk anak (usia 0-17 tahun) atau sebanyak 111.109 orang. Yang terdiri dari anak laki-laki sebesar 57.653 orang dan anak perempuan sebesar 53.456 orang.


Tabel 2.1 Penduduk Kota Dumai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2021

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 - 17	57.653	34,17	53.456	33,47	111.109	33,83
18+	111.034	65,82	106.235	66,53	217.269	66,16
Kota Dumai	168.687	100	159.691	100	328.378	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2021

Meningkatnya penduduk pada usia anak merupakan suatu kondisi yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Dumai untuk membuat implikasi kebijakan pada berbagai bidang, disektor pendidikan misalnya, pemerintah harus mengukur kebutuhan dari sektor ini dan merencanakan bagaimana kebutuhan setiap anak akan terjamin.

Gambar 2.1 Persentase Penduduk Kota Dumai Umur 0-17 Tahun Menurut Kecamatan, 2021



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2021

Gambar 2.1 menyajikan persentase penduduk usia 0 - 17 tahun menurut kecamatan pada tahun 2021. Kecamatan dengan persentase penduduk anak paling tinggi adalah Kecamatan Dumai Timur yaitu 21,6 persen dan persentase penduduk anak paling rendah adalah di Kecamatan Medang Kampai yaitu 5,32 persen.

2.2 Rasio Jenis Kelamin (RJK)

Data rasio jenis kelamin sangat bermanfaat untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan dapat melihat sejauh mana kesenjangan pembangunan antar sektor. Dimana pemerintah harus memperhatikan kebutuhan anak menurut jenis kelamin. Anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan salah satu kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka.

RJK merupakan perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi RJK di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pola mortalitas dan

fertilitas antara penduduk laki-laki dan perempuan dan pola migrasi penduduk laki-laki dan perempuan. Angka yang ditampilkan digunakan untuk menggambarkan jumlah penduduk laki-laki terhadap 100 penduduk perempuan.

Secara umum, penduduk laki-laki di Indonesia lebih banyak dibandingkan perempuan. Begitu juga di Kota Dumai jumlah penduduk laki-laki tahun 2021 mencapai 168.687 orang dan perempuan 159.691 orang. RJK di Kota Dumai tahun 2021 adalah 105 Yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Hasil tersebut menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan.

Tabel 2.2 Rasio Jenis Kelamin (RJK) Penduduk Kota Dumai, 2020 -2021

Kelompok Usia	2020	2021
(1)	(2)	(3)
0-17	107,77	107,85
18+	104,66	104,50
Semua Umur	105,71	105,63

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai,2021

Dari tabel 2.2 RJK tahun 2021 masih relatif sama dengan RJK tahun 2020 yaitu 105 persen. Hal ini diartikan bawa setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat 105 penduduk laki-laki.


Jika dilihat berdasarkan kelompok usia terlihat bahwa RJK penduduk usia 0-17 tahun dan usia 18 + sejalan dengan RJK penduduk Kota Dumai yaitu terlihat RJK menunjukkan angka >100 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

2.3 Komposisi Penduduk Usia 0 - 17 Tahun

Dengan melihat komposisi penduduk menurut kelompok umur anak diharapkan pemerintah mampu merumuskan berbagai strategi kebijakan terkait

pemenuhan hak-anak, seperti pembangunan yang responsif di bidang pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan anak dan bidang lainnya.

Gambar 2.2 Komposisi Penduduk Kota Dumai pada Kelompok Umur 0 - 17 Tahun, 2021



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2021

Komposisi penduduk Kota Dumai menurut umur tunggal dari 0 sampai 17 tahun disajikan pada gambar 2.2. Komposisi penduduk anak terbanyak adalah pada usia 4 tahun yaitu 6,4 persen yaitu di umur 4 tahun. Untuk itu pemerintah harus lebih meningkatkan kebijakan dan strategi di bidang pendidikan usia dini (PAUD), baik dalam meningkatkan sarana dan prasarana pada sekolah PAUD dengan melihat komposisi jumlah usia di sekolah PAUD yang cukup tinggi , yang mana usia tersebut adalah usia emas untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan komposisi penduduk anak yang terkecil adalah pada umur 12 tahun.

BAB III



KELEMBAGAAN

BAB III. KELEMBAGAAN

3.1 Peraturan Daerah

Kelembagaan termasuk dalam kluster indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Kelembagaan memuat peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan perlindungan anak. Beberapa peraturan daerah yang telah terbit terkait dengan Perlindungan Anak di Kota Dumai adalah :

Tabel 3.1 Peraturan Daerah di Kota Dumai

No	Nomor Perda /Perwako	Tahun	Tentang
1	Perda Nomor 03	2016	Perlindungan Anak
2	Perda Nomor 04	2016	Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan
3	Perda Nomor 11	2016	Kawasan tanpa rokok
4	Perwako Nomor 7	2012	Air susu ibu eksklusif
5	Perwako Nomor 16	2016	Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas Kota Dumai
6	Perwako Nomor 32	2020	Taman terbuka ramah anak

3.2 Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak

Pembentukan gugus tugas pengembangan kota layak anak Kota Dumai ditetapkan dengan keputusan Walikota Dumai Nomor: 275/DPPPA/2019 tahun 2019, dengan susunan anggota yang terdiri dari beberapa kelompok kerja (Pokja) sesuai kluster indikator Kabupaten/Kota layak Anak.

Tim gugus tugas pengembangan kota layak anak bertugas sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Walikota yang salah satunya menyusun rencana aksi daerah Kota Dumai terkait pengembangan Kota layak Anak.

BAB IV



HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

BAB IV. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Konvensi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 1989 mengharuskan semua anak untuk didaftarkan segera kelahirannya, harus mempunyai nama serta kewarganegaraannya, dengan kata lain setiap anak berhak memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak.

Akta kelahiran merupakan hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang di wilayah suatu negara. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Ketika tidak ada bukti diri, dikemudian hari akan ada kemungkinan penyalahgunaan identitas yang akan menimbulkan permasalahan. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja ataupun kekerasan.


4.1 Realisasi Kepemilikan Akta Kelahiran

Cakupan pencatatan akta kelahiran di Kota Dumai telah mendapat penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas penyelenggaraan pelayanan pencatatan akta kelahiran dengan pencapaian pencatatan akta kelahiran sebesar 81 persen dari target nasional 75 persen. Dan pada tahun 2017 mendapat penghargaan Percepatan Cakupan Akta Kelahiran kategori madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Dumai telah menandatangani MoU dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dumai, kerjasama itu terkait pembuatan akte kelahiran bagi bayi usia 0 sampai 60 hari serta pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

Melalui kerjasama ini pembuatan akta kelahiran bagi bayi usia 0 sampai dengan 60 hari akan lebih mudah. Begitu juga dengan penerbitan kartu identitas anak (KIA). Para orang tua tidak perlu lagi mengurusnya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, dengan adanya program ini bisa meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak Kota Dumai.

Gambar 4.1 Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Dumai, 2018-2021



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2021


Dari gambar 4.1 diatas dapat dilihat adanya peningkatan pencapaian kepemilikan akta kelahiran di Kota Dumai , dengan pencapaian tahun 2021 adalah 101,26 persen telah melewati target Nasional 88,11 persen.

4.2 Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) KIA memiliki kegunaan yang sama dengan KTP. Menurut Permendagri nomor 2 tahun 2016, penerbitan KIA dapat melindungi

pemenuhan hak anak, menjamin akses sarana umum, hingga untuk mencegah terjadinya perdagangan anak. Kartu ini juga dapat menjadi bukti identifikasi diri ketika sewaktu-waktu mengalami peristiwa buruk.

Gambar 4.2 Persentase Anak Umur 0-17 Tahun yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Dumai , 2020-2021



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2021

Dari gambar 4.2 terlihat bahwa Disdukcapil Kota Dumai pada tahun 2021 telah menerbitkan Kartu Identitas Anak sebanyak 44.597 lembar (44,59%) lebih tinggi dari pada tahun 2020 dengan pencapaian 36,66 persen.

4.3 Forum Anak /Pelebagaan Partisipasi Anak

Forum Anak adalah organisasi anak yang dibina oleh pemerintah, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah daerah dengan anak-anak sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak, sebagai wadah untuk membahas, memberikan solusi, dan menampung aspirasi anak-anak. Forum ini dikembangkan diberbagai jenjang administrasi pemerintahan dari tingkat kelurahan hingga tingkat pusat.

Forum anak Kota Dumai sudah terbentuk dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Tingkat kota pembentukan forum anak di laksanakan setiap 2 (dua) tahun. Forum anak kelurahan, kecamatan dan tingkat kota selalu dilibatkan dalam

kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kota Dumai, baik musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota, dengan membagikan aspirasi dan inovasi anak-anak Kota Dumai terkait pembangunan di Kota Dumai.

4.3.1. Forum Anak Kelurahan

Di tingkat kelurahan untuk periode tahun 2018-2021 sudah terbentuk 11 forum anak kelurahan yang mempunyai anggota 88 orang anak yang terdiri dari anak-anak yang berasal dari sekolah - sekolah yang ada di Kota Dumai.

Tabel 4.1 Forum Anak Tingkat Kelurahan Periode Tahun 2018-2021

No	Kelurahan	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)
1	Pangkalan Sesai	14 orang
2	Bukit Batrem	6 orang
3	Ratu Sima	6 orang
4	Purmana	11 orang
5	Bukit Datuk	5 orang
6	Bukit Timah	5 orang
7	Bumi Ayu	8 orang
8	Guntung	6 orang
9	Gurun Panjang	13 orang
10	Jaya Mukti	8 orang
11	Kampung Baru	6 orang
	Jumlah	88 orang

Sumber : Sekretariat Forum Anak Kota Dumai,2021

Tabel 4.1 menyajikan jumlah forum anak kelurahan, sampai dengan tahun 2021 persentase forum anak yang sudah terbentuk adalah sebanyak 33,3 persen atau sebelas (11) forum anak kelurahan dari 36 kelurahan Kota Dumai.

4.3.2 Forum Anak Kecamatan

Di tingkat kecamatan sampai dengan tahun 2021 sudah terbentuk sebanyak 7 (tujuh) forum anak kecamatan dengan anggota 146 anak, dapat dilihat pada tabel di 3.2

Tabel 4.2 Forum Anak Tingkat Kecamatan Periode Tahun 2018 - 2021

No	Kecamatan	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)
1	Dumai Kota	13 orang
2	Dumai Timur	30 orang
3	Dumai Barat	38 orang
4	Dumai Selatan	20 orang
5	Bukit Kapur	11 orang
6	Medang Kampai	34 orang
	Jumlah	146 orang

SuSumber : Sekretariat Forum Anak Kota Dumai,2021

Kegiatan telah dilaksanakan Forum Anak Kota Dumai yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Musrenbang kelurahan, kecamatan dan tingkat Kota
2. Kampung bermain forum anak Kota Dumai
3. Audiensi forum anak bersama APSAI
4. Audiensi forum anak Kota Dumai ke DPRD Kota Dumai
5. Pekan Gembira Anak Riau
6. Partisipasi Forum Anak Kota Dumai dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak bersama DPR-RI
7. Ceria bersama PAUD Amazing Kidz Kota Dumai
8. Yasin bersama dalam peringatan Isra Mi'raj
9. Forum anak Kota Dumai ikut serta dalam rapat koordinasi gugus tugas kota layak anak.

10. Webinar bakat dan minat Kecamatan Dumai Timur
11. Webinar bakat dan minat Kecamatan Dumai Timur
12. Forum anak Kecamatan Dumai Kota Mengikuti kegiatan Yuk sehat Bersama Rumah Adat
13. Menghadiri festival kaligrafi di Kelurahan Bagan Besar
14. Mengikuti kampanye penurunan stunting di Kelurahan Bukit Kayu Kapur dan Kampung Baru
15. Gotong royong untuk pemebentukan taman terbuka ramah anak Kecamatan Bukit Kapur
16. Forum anak kecamatan Bukit Kapur Mengikuti bimtek forum anak yang diselenggarakan forum anak Kota Dumai
17. Suara anak indonesia tingkat kecamatan tahun 2021
18. Suara anak indonesia tingkat Kota Dumai tahun 2021

BAB V



LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ANAK

BAB V. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ANAK

Usaha pembinaan anak khususnya pembinaan dari orang tua menjadi titik penting bagi anak karena setiap anak berhak untuk tinggal dalam lingkungan pengasuhan keluarga. Pemenuhan kebutuhan anak lebih banyak bersama kedua orang tuanya dibanding kan dengan ayah kandungnya atau ibu kandungnya saja. Proses tumbuh dan berkembang anak memerlukan perhatian khusus, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Proses tersebut tidak terlepas dari pembelajaran yang diperoleh anak dari lingkungannya. Adapun lingkungan terdekat yang paling memberikan pengaruh pada tumbuh kembang anak adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatifnya.

5.1 Keikutsertaan PAUD

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi unggul penerus cita-cita perjuangan bangsa. Untuk dapat mencetak generasi unggul perlu penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat dan kesanggupannya. Hal tersebut akan terwujud jika pendidikan dilakukan sejak anak usia dini.

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu pondasi bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Oleh karena itu, peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang. Mendidik anak sejak usia dini harus dilandasi dengan kesadaran bahwa masa anak-anak adalah masa keemasan bagi perkembangan anak (*golden age*), karena dalam rentang usia 0 tahun sampai 5 tahun, perkembangan fisik, motorik, dan berbahasa atau *linguistik* seorang anak

akan tumbuh dengan pesat. Pada masa-masa ini, anak lebih suka meniru kebiasaan-kebiasaan orang di sekitarnya. Untuk itu, perlu diberikan pendidikan terbaik sedini mungkin kepada anak, sebagai langkah pencegahan bagi anak untuk tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik.

PAUD ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal.

Ada beberapa macam jenis PAUD diantaranya Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), kelompok bermain, taman penitipan anak, pos PAUD, PAUD terintegrasi Bina Keluarga Balita (BKB), posyandu dan satuan PAUD jenis lainnya.

Tabel 5.1 Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini (PAUD) Kota Dumai, 2021


No	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak/TK/RA	5	111	116
2.	Tempat Penitipan Anak/TPA	0	2	2
3.	Kelompok Bermain/KB	0	17	17
4.	Satuan PAUD Sejenis/SPS	0	3	3
	Kota Dumai	5	133	138

Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,2021

Anak yang kurang beruntung secara ekonomi dan kemudian memperoleh pendidikan keluarga yang buruk jauh lebih dirugikan daripada anak dengan latar belakang ekonomi yang sama tapi memperoleh pendidikan keluarga yang berkualitas tinggi". Dengan kata lain, pendidikan keluarga yang berkualitas merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari program PAUD.

Bertumbuhnya PAUD dengan subur di Indonesia karena PAUD telah menjadi komitmen nasional untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia agar menjadi generasi yang berkualitas. Keikutsertaan anak dalam program PAUD dihitung dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu proporsi anak sekolah pada umur jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Gambar 5.1 Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kota Dumai, 2018-2021



Sumber : Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Gambar 5.1 menunjukkan capaian APK PAUD anak umur 3-6 tahun di Kota Dumai terlihat berfluktuasi. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019, namun terjadi penurunan pada 2020 dan kembali menurun pada tahun 2021. Hal ini diduga karena kondisi pandemi COVID-19 yang menghambat partisipasi anak dalam proses belajar di PAUD.

5.2. Perkawinan Usia Anak


Pernikahan menurut konsep susenas lebih dikenal dengan istilah perkawinan. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan

bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun.

Pengertian secara umum anak yang menikah, adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa atau sebelum masa pubertas. Pada publikasi profil anak Indonesia 2019 yang dimaksud dengan anak yang menikah adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun. Tetapi pada saat sekarang ini masih banyak dijumpai anak-anak usia dibawah 18 tahun yang sudah menikah dan mengalami perceraian.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 huruf c menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak, disimpulkan bahwa perkawinan yang dianjurkan adalah minimal usia 18 tahun.

Gambar 5.2 Jumlah Kasus Perkawinan Anak di Kota Dumai Menurut Jenis Kelamin, 2020 - 2021



Sumber : Pengadilan Agama Kota Dumai, 2021

Dilihat dari Gambar 5.2 menunjukkan tidak ada kasus perkawinan anak pada anak laki-laki atau 0 kasus, dan terjadi penurunan kasus yang signifikan dari tahun 2020 dari 17 kasus menjadi 2 kasus pada tahun 2021 pada anak perempuan.

Pernikahan usia anak diduga karena berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Alasan ekonomi sebagai solusi paling cepat dan mudah dengan menikahkan anaknya. Anak perempuan dan keluarga barunya membantu meningkatkan perekonomian orang tuanya. Alasan sosial misalnya masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa semakin cepat menikah semakin baik bagi seorang perempuan. Sedangkan dari sisi budaya, diduga di beberapa daerah di Indonesia khususnya daerah terpencil, menikah diusia sangat muda adalah hal yang umum dilakukan dan bukan hal yang tabu contohnya anak gadis yang hamil di luar nikah. Biasanya, orang tua yang anaknya hamil sebelum menikah, menuntut anak untuk segera menikah, tujuan utamanya agar tidak menjadi perbincangan di lingkungan yang hamil di luar nikah.

5.3 Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

Permasalahan keluarga bisa mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun mental bagi anak, orang tua maupun keluarga yang terkena, banyak anak korban perceraian karena kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sangat berpengaruh terhadap pengasuhan yang sangat buruk dan rentan terhadap berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan pengasuhan anak. Mengingat hal tersebut Kementerian PPPA mulai menginisiasi Pusat Pembelajaran Puspaga (Puspaga) pada tahun 2016.

Pusat Pembelajaran Puspaga (Puspaga) merupakan 'one stop service' atau layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak dan keluarga dalam menghadapi permasalahan dan meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.

PUSPAGA Intan Payung Kota Dumai memberikan layanan informasi, konsultasi, konseling pengasuhan anak berbasis hak anak serta menyediakan layanan rujukan dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum, sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan keluarga dalam

mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orangtua/ keluarga untuk menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.

Tabel 5.2 Jumlah Keluarga dan Kasus yang Memperoleh Layanan Keluarga di Puspaga Intan Payung Kota Dumai, 2021

Jenis Pelayanan	Kelompok Klien Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
	(1)	(2)	
Konsultasi	239	461	700
Konseling	128	155	283
Rujukan	34	28	62

Sumber : Puspaga Intan Payung Kota Dumai, 2021

BAB VI



**= KESEHATAN DASAR DAN
KESEJAHTERAAN ANAK**

BAB VI. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 Ayat 1.a). Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak (Pasal 1 Ayat 1.b).

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya usia harapan hidup (UHH), menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Anak merupakan Individu yang utuh yang harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya, termasuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Yang termasuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan seperti yang tertuang dalam indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu: 1) Persalinan di Faskes; 2) mempunyai status gizi normal; 3) mendapatkan makanan tambahan bagi yang mengalami gizi kurang; 4) Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak; 5) Air Minum dan Sanitasi; 6) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pengendalian Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS Rokok. Keenam indikator tersebut harus diupayakan capaiannya oleh semua stakeholder baik pemerintah (Pusat, provinsi, kab/kota sampai tingkat desa) maupun lembaga masyarakat termasuk didalamnya terdapat dunia usaha, lembaga profesi, akademisi, media dan masyarakat perorangan atau kelompok. Peran setiap stakeholder sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perawatan Kesehatan Ramah Anak adalah perawatan kesehatan yang terbaik yang diberikan oleh petugas kesehatan yang bekerja sama untuk meminimalkan ketakutan, kecemasan dan penderitaan anak-anak dan keluarganya.

6.1 Penolong Persalinan

Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan dapat mengurangi resiko komplikasi kehamilan, komplikasi persalinan, serta kematian ibu dan bayi, sehingga penolong persalinan sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan tentunya akan berdampak pada kualitas/ kelangsungan hidup anak di masa akan datang.

Pertolongan persalinan di Kota Dumai pada tahun 2021 adalah sebanyak 8.770 ibu bersalin atau 95,46 persen dari 9.187 ibu hamil di Kota Dumai.

Tabel 6.1 Cakupan Persalinan Yang di Tolong Tenaga Kesehatan dan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kota Dumai, 2021

Puskesmas	Jumlah Ibu Bersalin	Ditolong Tenaga Kesehatan	%	Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%
1	2	3	4	5	7
Dumai Kota	1.333	1.332	99,9	1.332	99,9
Jaya Mukti	1.919	1.805	94,1	1.803	94,0
Bumi Ayu	1.111	1.107	99,6	1.107	99,6
Bukit Timah	382	316	82,7	316	82,7
Dumai Barat	610	561	92,0	560	91,8
Purnama	615	569	92,5	569	92,5
Bukit Kapur	635	608	95,7	608	95,7
Bukit Kayu Kapur	730	571	78,2	571	78,2
Medang Kampai	1.029	879	85,4	874	84,9
Sungai Sembilan	406	370	91,1	368	90,6
Kota Dumai	8.770	8.118	92,6	8.108	92,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021

Tabel 6.1 menyajikan bahwa persalinan yang ditolong tenaga kesehatan tertinggi adalah di wilayah Puskesmas Dumai Kota yaitu sebesar 99,9 persen, dan yang paling sedikit di Wilayah Puskesmas Bukit Kayu Kapur yaitu sebesar 78,2


persen. Hal ini menunjukkan sudah tingginya kesadaran dan pengetahuan masyarakat Kota Dumai tentang pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan dan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

6.2 Angka Kematian Balita

Angka kematian balita merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan disuatu masyarakat . Berbagai program dan upaya telah dilakukan pemerintah untuk senantiasa meningkatkan taraf hidup anak. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan peran keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam peningkatan taraf hidup anak hingga mengurangi jumlah kematian anak di Indonesia.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai Angka Kematian Balita yang dilaporkan pada tahun 2021 di Kota Dumai sebesar 9,8 per 1000 kelahiran.

Gambar 6.1 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi dan Balita Kota Dumai, 2020-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021


Gambar 6.1 menyajikan jumlah kematian neonatal, bayi dan balita pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020.

6.3 Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan pemberian ASI pada bayi baru lahir. IMD adalah kontak antara kulit ibu dengan kulit bayi sesegera mungkin dalam jangka waktu 1 (satu) jam setelah bayi dilahirkan. Bayi yang baru lahir diletakkan di dada/perut ibu dengan kulit ibu melekat pada kulit bayi (tanpa penghalang apapun).

IMD bermanfaat untuk mencegah hipotermia pada bayi karena dada ibu mampu menghangatkan bayi dengan tepat selama bayi merangkak mencari payudara ibu. Pada saat IMD bayi juga menjadi lebih tenang. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bayi yang diberi kesempatan untuk menyusui dini lebih berhasil menyusui eksklusif dan memiliki kesempatan untuk menghisap kolostrum yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi.

Gambar 6.2 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Kota Dumai, 2021




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai,2021

Gambar 6.2 menyajikan informasi proporsi IMD pada bayi baru lahir di Kota Dumai terlihat yang mendapatkan IMD sebesar 50,6 persen dari yang tidak IMD sebanyak 49,4 persen hal ini menunjukkan pengetahuan dan kesadaran ibu bersalin di Kota Dumai tentang pentingnya IMD sudah cukup baik.

6.4 Air Susu Ibu (ASI)

Air Susu Ibu (ASI) adalah sumber gizi utama bagi bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Bayi yang disusui dengan ASI akan mendapatkan gizi terbaik yang tidak tergantikan bahkan oleh susu formula yang terbaik sekalipun. Pemberian ASI dapat menurunkan angka kesakitan bayi, mengoptimalkan pertumbuhan, membantu perkembangan kecerdasan. Selain itu, pemberian ASI juga memberikan sejumlah manfaat bagi ibu seperti membantu memperpanjang jarak kehamilan, dan terhindar dari kanker payudara dan ovarium, serta meningkatkan ikatan ibu dan bayi.

Gambar 6.3 Persentase Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi < 6 Bulan Menurut Puskesmas Kota Dumai, 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021

Gambar 6.3 memberikan informasi persentase bayi kurang dari enam bulan yang mendapat ASI eksklusif. Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif paling besar adalah di wilayah Puskesmas Bukit Kapur sebanyak 105 persen dan daerah yang paling kecil di wilayah Puskesmas Bumi Ayu sebanyak 16,3 persen.

Upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap anak merupakan kewajiban bagi negara. Upaya pemenuhan hak anak sudah dimulai sejak anak belum dilahirkan melalui pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Pemenuhan hak dasar juga

menjadi sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak.


ASI sudah cukup untuk menjaga pertumbuhan bayi sampai usia 6 bulan. Tidak ada makanan lain yang dibutuhkan selama masa ini. ASI bersifat steril, berbeda dengan susu lain seperti susu formula atau cairan lain yang disiapkan dengan air atau bahan lainnya yang dapat terkontaminasi dalam botol yang kotor. Pemberian ASI saja, tanpa cairan atau makanan lain dan tanpa menggunakan botol, menghindarkan anak dari bahaya bakteri dan organisme lain yang akan menyebabkan diare.

6.5 Imunisasi

Salah satu cara untuk mencegah penularan penyakit yaitu dengan imunisasi. Dengan diberi imunisasi, anak tidak mudah tertular infeksi, tidak mudah menderita sakit, dan dapat mencegah wabah penyakit. Pentingnya imunisasi didasarkan pada pemikiran paradigma sehat bahwa upaya promotif dan preventif merupakan hal yang terpenting dalam peningkatan status kesehatan.

Imunisasi dasar adalah salah satu jenis dari imunisasi rutin yang diberikan pada bayi sebelum usia 1 (satu) tahun. Imunisasi rutin lainnya adalah imunisasi lanjutan yang merupakan ulangan dari imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Program imunisasi dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1956. Melalui program imunisasi, Indonesia dinyatakan bebas penyakit cacar sejak tahun 1974. Sejak saat itu program-program pemerintah diperluas menjadi program pengembangan imunisasi dalam rangka pencegahan penularan terhadap Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yaitu tuberkulosis, difteri, pertusis, campak, polio, tetanus, dan hepatitis B.

Gambar 6.4 Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Menurut Wilayah Puskesmas Kota Dumai, 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021

Persentase bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap menurut puskesmas di Kota Dumai terlihat pada Gambar 6.4. Persentase capaian imunisasi dasar lengkap tertinggi adalah Puskesmas Dumai Kota yaitu 82,8 persen dan yang terendah adalah Puskesmas Bumi Ayu sebesar 0,5 persen. Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap di Kota Dumai tahun 2021 masih rendah yaitu 46,9 persen, hal ini diakibatkan dari dampak pandemi covid-19 sehingga sebagian besar bayi tidak mendapat imunisasi lengkap.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, seorang anak dinyatakan telah memperoleh imunisasi dasar lengkap apabila telah mendapatkan satu kali imunisasi HB-0, satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT-HB/DPT-HB-HiB, empat kali imunisasi polio atau tiga kali imunisasi IPV, dan satu kali imunisasi campak (Kemenkes, 2017). Saat ini program imunisasi diberikan secara gratis oleh pemerintah.

6.6 Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP)

Pelayanan kesehatan ramah anak diperlukan di seluruh fasilitas kesehatan baik rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya sebagai salah satu upaya

pemenuhan indikator Kota Layak Anak (KLA) dalam klaster “Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.”

Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) adalah upaya atau pelayanan di Puskesmas yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak

Di Kota Dumai mempunyai sepuluh (10) Puskesmas dan semua puskesmas telah menyelenggarakan upaya pemenuhan hak kesehatan anak dengan pelayanan kesehatan ramah anak, dapat dilihat pada tabel 6.2

Tabel 6.2 Puskesmas Ramah Anak Kota Dumai, 2021

No	Puskesmas Ramah Anak
1.	Puskesmas Dumai Kota
2.	Puskesmas Jaya Mukti
3.	Puskesmas Bumi Ayu
4.	Puskesmas Bukit Timah
5.	Puskesmas Dumai Barat
6.	Puskesmas Purnama
7.	Puskesmas Bukit Kapur
8.	Puskesmas Bukit Kayu Kapur
9.	Puskesmas Sungai Sembilan
10.	Puskesmas Medang Kampai

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021


6.7 Berat Badan Lahir

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yaitu berat bayi lahir kurang dari 2.500 gram, akan membawa risiko kematian, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk dapat berisiko menjadi pendek jika tidak tertangani dengan baik. Anak dengan riwayat BBLR merupakan salah satu faktor yang potensial memengaruhi pertumbuhan anak. BBLR merupakan faktor risiko yang paling

dominan berhubungan dengan kejadian stunting. Anak dengan BBLR memiliki risiko 5,87 kali untuk mengalami stunting .

Bayi yang baru lahir memerlukan bantuan dan waktu untuk melakukan adaptasi terhadap kehidupan baru di luar rahim. Penyesuaian kehidupan di luar rahim bagi bayi baru lahir dengan berat badan rendah tentunya memerlukan upaya dan perhatian lebih. Berbagai metode penanganan bayi baru lahir pada kasus BBLR perlu dilakukan lebih intensif untuk menghindari kesakitan dan kematian bayi.

Gambar 6.5 Persentase Bayi Baru Lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kota Dumai, 2020 - 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021

Gambar 6.5 menyajikan persentase bayi baru lahir pada tahun 2021 dengan berat badan lahir rendah (kurang dari 2500 gram) sebesar 1,0 persen, persentase ini menunjukkan penurunan dari tahun 2020 sebesar 1,5 persen.

6.8 Anak dengan Keluhan Kesehatan

Susenas 2018 mendefinisikan seseorang mengalami keluhan kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal atau hal lain. Seseorang dikatakan sakit apabila memiliki keluhan kesehatan dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan hasil Susenas 2018 anak usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 31,59 persen. Anak yang mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari.

Untuk mengetahui status kesehatan seseorang, dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Penentuan status kesehatan secara langsung antara lain melalui pemeriksaan diagnosis/medis oleh tenaga kesehatan (pendekatan obyektif). Sedangkan secara tidak langsung dilakukan melalui persepsi sendiri (pendekatan subyektif).

6.8.1 Berobat Jalan

Ketika anak mengalami keluhan kesehatan, orang tua atau penanggung jawab anak perlu melakukan upaya pengobatan untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Upaya kesehatan yang ditempuh dapat berupa mengunjungi fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan seperti berobat jalan atau rawat inap untuk mendapatkan tindakan medis yang tepat.

Tabel 6.3 Jumlah Anak yang Berobat Jalan di RSUD Kota Dumai menurut Kecamatan, 2021

No	Kecamatan	Anak yang Berobat Jalan		Laki-laki+ Perempuan
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Dumai Kota	858	931	1.789
2	Dumai Barat	768	855	1.623
3	Dumai Timur	1.611	1.719	3.330
4	Bukit Kapur	517	627	1.144
5	Sungai Sembilan	227	276	503
6	Medang Kampai	157	203	360
7	Dumai Selatan	821	976	1.797
	Kota Dumai	4.959	5.587	10.546

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, 2021

Tabel 6.3 memperlihatkan jumlah anak yang berobat jalan, berdasarkan daerah tempat tinggal anak, terlihat bahwa anak yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan paling banyak adalah di daerah Kecamatan Dumai Timur sebesar 1.611 orang dan yang paling sedikit berobat jalan adalah daerah sungai sembilan 227 orang, Hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Dumai Timur adalah Kecamatan yang wilayahnya dekat dengan RSUD Kota Dumai, dan wilayah Kecamatan Sungai Sembilan mempunyai jarak tempuh yang cukup jauh ke RSUD Kota Dumai.

6.6.2 Rawat Inap

Beberapa kasus keluhan kesehatan yang serius dialami oleh anak memerlukan penanganan yang lebih dari sekedar berobat jalan. Tentunya tenaga kesehatan akan memberi arahan untuk rawat inap di fasilitas kesehatan. Pengawasan lebih intensif oleh tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan yang menyediakan rawat inap sangat diperlukan untuk proses penyembuhan. Pasien anak yang menjalani rawat inap akan memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih menyeluruh, termasuk observasi, diagnosis, terapi, dan tindakan yang lebih tepat. Selain itu, mereka akan mendapatkan berbagai jenis pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk mempercepat penyembuhan penyakit pasien.

Tabel 6.4 Jumlah Anak yang Rawat Inap Menurut Jenis Kelamin di RSUD Kota Dumai, 2021

No	Kecamatan	Anak yang Rawat Inap		Laki-laki+ Perempuan
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Dumai Kota	683	335	1.018
2	Dumai Barat	533	222	755
3	Dumai Timur	1.121	524	1.645
4	Bukit Kapur	621	277	898
5	Sungai Sembilan	377	171	548
6	Medang Kampai	212	90	302
7	Dumai Selatan	699	319	1.018
	Kota Dumai	4.246	1.938	6.184

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, 2021

Tabel 6.4 menunjukkan jumlah anak yang dirawat inap di rumah sakit umum daerah Kota Dumai lebih banyak anak laki-laki dari pada anak perempuan yaitu anak laki-laki 4.246 orang dan anak perempuan 1,938 atau 31,33 persen dari jumlah anak yang dirawat inap.

BAB VII



PENDIDIKAN

BAB VII. PENDIDIKAN

Pemerintah secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dimulai dari pemberian kesempatan yang seluas luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan terutama pada tingkat dasar, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Karena melalui pendidikan, SDM yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelegensi dan keterampilan dapat disiapkan. Dengan SDM yang berkualitas, sosok–sosok individu diharapkan akan dapat berperan dalam proses pembangunan bangsa dan negara.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, pemerintah telah membuat kebijakan bahwa seluruh warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat), seperti tercantum dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1.

Pendidikan harus bebas biaya setidaknya pada pendidikan dasar. Pendidikan dasar bersifat wajib, untuk itu pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 6 tahun (1984) menjadi 9 tahun (1994). Karena itu, kebijakan pendidikan perlu mengakomodasikan hak-hak anak dan kebutuhan anak termasuk juga mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.

7.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)


Partisipasi sekolah dilihat berdasarkan perhitungan angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK), ketiganya menunjukkan proporsi anak umur sekolah yang sedang sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam

mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok usia mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok usia.

APS adalah proporsi dari semua anak yang masih bersekolah pada suatu kelompok usia tertentu terhadap penduduk dengan kelompok usia yang sama. Misalnya APS 7-12 tahun berarti menunjukkan angka partisipasi penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan. Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak saja di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Dumai Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 7.1

Gambar 7.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Menurut Kelompok Umur Penduduk 7 -18 Tahun dan Jenis Kelamin di Kota Dumai, 2021



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS Kota Dumai, 2021


Dari gambar 7.1 terlihat APS anak perempuan lebih tinggi dari APS anak laki dan secara umum semakin tinggi kelompok umur semakin rendah persentase anak yang bersekolah.

7.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut. Indikator ini dapat memberikan informasi seberapa banyak proporsi penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. APM SD, misalnya, merupakan proporsi jumlah murid SD/MI/Paket A yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7–12 tahun. Jika APM SD sama dengan 100, berarti seluruh penduduk usia 7-12 sekolah dapat bersekolah di tingkat SD dengan tepat waktu.

Berdasarkan jenjang pendidikan, terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah APM.

Gambar 7.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Dumai, 2021



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai, BPS Kota Dumai 2021

Gambar 7.2 menyajikan pencapaian APM SD sebesar 98,95 persen, SMP 83,96 persen dan SMA 70,77 persen.


7.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk secara umum yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan tanpa melihat usianya menurut tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Oleh karena itu, nilai APK bisa lebih dari 100 persen. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang bersekolah belum cukup usia dan atau melebihi usia yang seharusnya.

Dengan demikian, bila APK SD, lebih besar dari 100, menunjukkan persentase bila APK SD, lebih besar dari 100, menunjukkan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun.

Murid sekolah di SD tersebut bisa berasal dari penduduk berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. Angka tersebut juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK di Kota Dumai tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 7.3.

Gambar 7.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai, 2020-2021




Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai 2021, BPS Kota Dumai

7.4 Angka Buta Huruf

Upaya pemberantasan buta huruf sudah dilakukan awal kemerdekaan tahun 1945, Namun masih banyak yang tidak dapat membaca dan menulis terutama membaca dan menulis huruf latin. dalam kehidupan bermasyarakat kemampuan membaca dan menulis merupakan salah satu penyumbang Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI). Kemampuan membaca dan menulis merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan. Melalui membaca dan menulis seseorang dapat menyerap berbagai pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas sehingga dapat menjadi SDM yang berkualitas.

Sebaliknya, seseorang dengan ketidak mampuan membaca dan menulis yang disebut buta huruf dapat berakibat pada rendahnya kualitas SDM tersebut. Masalah buta huruf menjadi persoalan yang terjadi hampir di semua negara, khususnya negara berkembang yang erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan ketidak berdayaan masyarakatnya. Buta huruf dapat menimbulkan efek negatif terhadap generasi penerus, karena seorang ibu yang buta aksara cenderung tidak mempunyai pengetahuan untuk membantu perkembangan intelektual anaknya. Jika tidak mengenyam pendidikan dasar maka angka melek huruf akan rendah.

Gambar 7.4 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis, di Kota Dumai, 2021



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021, BPS Kota Dumai

Gambar 7.4 menyajikan penduduk usia 15 tahun keatas, yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Sebanyak 98,98 persen perempuan dan 99,35 persen laki-laki yang bisa membaca dan menulis huruf latin dan 77,18 persen laki laki dan 81,01 persen perempuan yang bisa membaca dan menulis huruf lainnya.

7.5 Sekolah Ramah Anak

Dalam Peraturan Menteri No.12 tahun 2011 Sekolah ramah Anak didefinisikan sebagai sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi .Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Sebuah sekolah dapat disebut sekolah ramah anak, bila memenuhi minimal kriteria berikut :

1. Punya kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya)
2. Memiliki program usaha kesehatan sekolah (UKS)
3. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat
4. Menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
5. Sekolah Adiwiyata
6. Memiliki warung/kantin kejujuran
7. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Di Kota Dumai jumlah sekolah ramah anak (SRA) tahun 2021 adalah 368 sekolah (tabel 7.1)

Tabel 7.1 Persentase Sekolah Ramah Anak di Kota Dumai, 2021

No	Sekolah	SRA
(1)	(2)	(5)
1	KB/TK/PAUD/RA/TPA	149
2	SD/MI	113
3	SMP/MTS	60
4	SMA/MA	43
5	SLB	3
	JUMLAH	368

Sumber : Dinas pendidikan Kota Dumai, 2021

BAB VIII



PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

BAB VIII. PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Aturan perlindungan pada anak Indonesia yang lebih komprehensif saat ini secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan khusus wajib diberikan dan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya (Pasal 59 Ayat (1)). Perlindungan khusus diberikan kepada : anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak diantaranya :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.


Agar upaya perlindungan khusus dapat sesuai dan tepat sasaran diperlukan informasi, data, atau profil tentang situasi anak. Dalam bab ini disajikan beberapa profil anak terkait perlindungan khusus anak, yaitu anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang bekerja, anak penyandang disabilitas dan anak korban penelantaran.

8.1 Anak Korban Kekerasan

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Data dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai, jumlah kasus maupun jumlah korban pada tahun 2021 terjadi peningkatan dari tahun 2020, (Gambar 8.1).

Gambar 8.1 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan pada Anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai, 2020 - 2021




Sumber : Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Dumai, 2021

Kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 sebanyak 89 kasus, meningkat menjadi 98 kasus pada tahun 2021, terdapat peningkatan sebanyak 9 kasus atau setara dengan 10 persen. Dalam satu kasus kekerasan bisa terdapat lebih dari satu korban, terlihat pada gambar 8.1 jumlah kasus lebih tinggi dari jumlah korban. Dan jumlah korban kekerasan pada tahun 2021 adalah 93 korban mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu sebanyak 66 korban. Apabila dilihat dari jenis kelamin jumlah anak perempuan yang menjadi korban kekerasan selalu lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki. Pada tahun 2020 tercatat dari 66 anak yang menjadi korban kekerasan, sebanyak 37 anak (56 persen) adalah anak perempuan dan 29 anak (44 persen) adalah anak laki-laki. Dan tahun 2021 jumlah anak laki-laki korban kekerasan adalah 42 anak (45,16 persen) dan anak perempuan sebanyak 51 anak (54,83 persen)

Lebih tingginya jumlah anak perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat disebabkan oleh tidak terlaporkannya kasus yang dialami oleh anak laki-laki seperti kasus kekerasan seksual yang banyak juga dialami oleh anak laki-laki.

Rumah tidak selalu menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Pada kenyataannya terdapat situasi dimana orang dewasa terutama wanita dan anak-anak mengalami kekerasan di dalam rumah. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan semua perlakuan baik disengaja maupun tidak yang dapat menyakiti/mengganggu kesejahteraan anak baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan oleh ayah namun juga dilakukan oleh ibu. Beberapa bentuk kekerasan terhadap anak yang sering terjadi yaitu kekerasan fisik berupa kebiasaan ibu untuk mendisiplinkan anak dengan memberikan hukuman berupa cubitan, pukulan, tamparan, mengurung anak di kamar mandi dll; kekerasan psikologis berupa pengucapan kata-kata kasar terhadap anak, memanggil anak dengan panggilan yang buruk, dan pengabaian anak; kekerasan secara ekonomi seperti tidak memberikan uang jajan pada anak dan secara sengaja tidak memenuhi kebutuhan dasar anak.

Gambar 8.2 Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak Menurut Jenis Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, 2020-2021



Sumber : Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT - PPA) Kota Dumai, 2021

Gambar 8.2 menyajikan jumlah kasus menurut jenis kasus kekerasan pada anak, jenis kasus terbanyak pada tahun 2021 adalah kasus seksual yaitu 21 kasus dan tidak ditemukan pada kasus eksploitasi dan trafficking.

8.2 Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Pemerintah telah menerbitkan undang-undang khusus yang mengatur masalah anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Perubahan paradigma dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai muncul dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini yang telah membawa kemajuan pada sistem peradilan anak dalam upaya perlindungan khusus anak.

Dalam perundangan tersebut memungkinkan proses penyelesaian perkara anak dilakukan secara diversif, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, tidak hanya melalui

proses peradilan. Proses penyelesaian perkara anak secara diversi menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa pengambilan keputusan perkara anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun ketika melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional melalui dua pilihan keputusan, yaitu: menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.


Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir seperti yang tercantum dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 Ayat (5). Atas dasar azas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Namun demikian penahanan hanya dapat dilakukan apabila anak yang melakukan tindak pidana berusia 14 tahun keatas dan diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun keatas yang ditentukan oleh undang-undang.

Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak, yakni Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) apabila belum terdapat LPAS. Penyidik yang melakukan tindakan penahanan harus terlebih dahulu mempertimbangkan akibat dari tindakan penahanan dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu juga harus mempertimbangkan segi kepentingan masyarakat, misalnya dengan ditahannya tersangka masyarakat menjadi aman dan tenteram. Namun dalam penerapannya menjadi sulit dilakukan karena mempertimbangkan kepentingan yang dilindungi, penahanan menjadi tidak mudah dilakukan.

Dalam tindakan penahanan, penyidik seharusnya melibatkan pihak yang berkompeten, seperti pembimbing kemasyarakatan, psikolog, kriminolog, dan ahli lain yang diperlukan, sehingga penyidik anak tidak salah mengambil keputusan dalam melakukan penahanan.

Dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum di Kota Dumai selain tersedianya penanganan secara hukum yakni pihak kepolisian, juga di Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Dumai.

Gambar 8.3 Jumlah Kasus Anak Berhadapan Hukum di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, 2020-2021



Sumber : Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT - PPA) Kota Dumai, 2021

Tabel 8.3 menyajikan kasus anak berhadapan dengan hukum, terlihat peningkatan kasus dari 10 kasus pada tahun 2020 menjadi 15 kasus pada tahun 2021

8.3 Narapidana Anak

Dalam proses penyelesaian hukum, anak pelaku tindak pidana mencakup dua kriteria anak, yaitu anak didik pemasyarakatan (anak pidana) dan tahanan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa anak didik pemasyarakatan mencakup 3 (tiga) pengertian, yaitu anak pidana, anak negara, dan anak sipil. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LPKA paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua/walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LPKA paling lama sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam perundangan tersebut, anak didik pemasyarakatan telah menerima keputusan pengadilan.

Sementara tahanan anak yang tinggal di rumah tahanan anak, cabang rumah tahanan anak dan tempat-tempat tertentu masih harus menunggu keputusan pengadilan. Pejabat pelaksana hukum seperti penyelidik, penuntut umum dan hakim (hakim pengadilan, hakim banding dan hakim kasasi) memiliki kewenangan mengeluarkan surat perintah penahanan anak untuk melaksanakan berbagai macam kepentingan, antara lain penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.

Tabel 8.1 Jumlah Tahanan dan Narapidana Anak, 2020-2021

Status Anak	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Narapidana	4	0
Tahanan	0	2
Kota Dumai	4	2

Sumber : Rumah Tahanan Negara Kelas II B Dumai

Tabel 8.3 menyajikan jumlah anak pelaku tindak pidana di Kota Dumai . Terlihat pada tahun 2021 tidak ada narapidana anak, hal ini menunjukkan terjadinya penurunan yang signifikan dari jumlah narapidana tahun 2020 yaitu 4 narapidana anak, dan tidak ada tahanan anak pada tahun 2020 menjadi 2 anak pada tahun 2021.

8.4 Anak Yang Bekerja

Salah satu upaya perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi kepada anak dengan memberikan perlindungan kepada pekerja anak berupa pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi.

Pekerja anak juga erat hubungannya dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Dapat kita lihat bahwa sebagian besar anak bekerja karena berasal dari keluarga yang tidak mampu/keluarga miskin. *International Labour Organization* (ILO) telah mengatur usia minimum anak yang bekerja, dan juga pelarangan serta tindakan cepat untuk penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak melalui konvensi.

Konvensi tersebut ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak anak yang bekerja. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai pekerja anak. Perundangan tersebut secara tegas menyatakan

bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun terdapat pengecualian untuk anak usia 13 hingga 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan asalkan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak.

Terkait hal tersebut, pengusaha yang mempekerjakan anak untuk pekerjaan ringan harus mampu memenuhi persyaratan berikut :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Namun untuk ketentuan izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, dan hubungan kerja yang jelas, tidak berlaku jika anak usia 13 hingga 15 tahun tersebut bekerja pada usaha keluarganya. Berdasarkan peraturan perundangan ketenagakerjaan, anak pada kelompok usia 10-12 tahun sebenarnya tidak diperbolehkan bekerja (untuk jenis pekerjaan ringan sekalipun). Akan tetapi sesuai dengan Konvensi ILO No.138 yang telah diratifikasi menjadi UU No.20 Tahun 1999 tentang batas usia minimum untuk bekerja, anak usia 15 tahun sudah boleh dipekerjakan secara normal sehingga pengelompokan usia 13-17 tahun dibagi menjadi dua, yaitu 13-14 tahun dan 15-17 tahun. Anak pada kelompok usia 15-17 tahun sudah diperbolehkan bekerja tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan baik ancaman/bahaya bagi kesehatan maupun keselamatan atau moral si anak.

Di Kota Dumai pada tahun 2021 berdasarkan data dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Dumai diketahui bahwa ***tidak ada kasus pekerja anak*** yang dilaporkan ke Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Dumai.

8.5 Anak Penyandang Disabilitas

Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya:

- a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. Pendampingan sosial

Dalam perundangan tentang perlindungan anak disebutkan larangan memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Anak penyandang disabilitas harus diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus. Selain itu setiap anak penyandang sosial disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Disabilitas dibagi menjadi 2 (dua) status, yaitu disabilitas tunggal dimana orang tersebut hanya menyandang satu jenis disabilitas dan disabilitas ganda dimana menyandang dua atau lebih jenis disabilitas.

Tabel 8.2 Jumlah Anak yang Sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Dumai, 2021

Sekolah Luar Biasa (SLB)	Jumlah Penyandang Disabilitas
(1)	(2)
Swasta	94
Negeri	258
Kota Dumai	352

Tabel 8.2 menyajikan data jumlah anak penyandang disabilitas yang bersekolah, 73 persen anak penyandang disabilitas bersekolah di sekolah swasta.

8.6 Anak Korban Penelantaran

Anak terantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kemudian disebutkan pula bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus salah satunya bagi anak telantar.

Pertanggung jawaban pemerintah dan pemerintah daerah termasuk mendorong masyarakat untuk berperan aktif. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial terhadap anak telantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak telantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait serta pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2014). Defenisi anak telantar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu balita telantar (0-4 tahun) dan anak telantar (5-17 tahun). Kriteria ketelantaran pada balita antara lain :

- a. Tidak pernah diberi Air Susu Ibu (ASI),


- b. Tidak mempunyai bapak/ibu kandung,
- c. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu,
- d. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani); nabati \leq kali, hewani \leq 2 kali atau kombinasi 4 dan 2 dalam seminggu,
- e. Ibu balita yang bertanggung jawab terhadap anak ini bekerja selama seminggu yang lalu,
- f. Bila balita sakit tidak diobati,
- g. Anak ditinggal/diasuh oleh orang lain selama seminggu terakhir

Kriteria ketelantaran pada anak usia 5 - 17 tahun antara lain:

- a. Tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat pendidikan dasar (wajar 9 tahun), Kriteria ini tidak berlaku bagi anak usia 5-6 tahun,
- b. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu,
- c. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani); nabati \leq 4 kali, hewani \leq 2 kali atau kombinasi 4 dan 2 dalam seminggu,
- d. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel,
- e. Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur,
- f. Bila sakit tidak diobati,
- g. Yatim piatu atau bapak kandung bukan anggota rumah tangga,
- h. Bekerja/membantu memperoleh penghasilan (untuk usia < 15 tahun).

Seorang anak disebut anak telantar jika memenuhi 3 (tiga) kriteria atau lebih, hampir telantar jika memenuhi 2 (dua) kriteria, dan tidak telantar jika memenuhi 1 (satu) kriteria.

Gambar 8.4 Jumlah Anak Terlantar di Kota Dumai, 2020-2021



Sumber : Dinas Sosial Kota Dumai, 2021

Gambar 8.4 menyajikan jumlah anak terlantar pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 dari jumlah 25 anak menjadi 5 anak pada tahun 2021

8.7 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

PATBM merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat/kelurahan yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak, menumbuhkan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Melalui PATBM dilakukan sejumlah kegiatan seperti penyuluhan, pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terkait isu perlindungan anak. Di Kota Dumai Jumlah kelompok PATBM pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 8.7

Tabel 8.3 Jumlah Kelompok PATBM Menurut Kecamatan dan Kelurahan Kota Dumai Tahun 2021

Kecamatan		Kelurahan		Jumlah Aktifis/Kader
(1)		(2)		(3)
1.	Dumai Kota	1.	Dumai Kota	10 orang
		2.	Bintan	10 orang
		3.	Laksamana	10 orang
		4.	Sukajadi	10 orang
		5.	Rimba Sekampung	10 orang
2.	Dumai Selatan	6.	Bumi Ayu	10 orang
		7.	Ratu Sima	10 orang
		8.	Bukit Timah	10 orang
		9.	Bukit Datuk	10 orang
		10.	Mekar Sari	10 orang
3.	Dumai Barat	11.	Pangkalan Sesai	10 orang
		12.	Simpang Tetap Darul Ihsan	10 orang
		13.	Bagan Keladi	10 orang
		14.	Purnama	10 orang
4.	Dumai Timur	15.	Teluk Binjai	10 orang
		16.	Buluh Kasap	10 orang
		17.	Tanjung Palas	10 orang
		18.	Bukit Batrem	10 orang

5.	Bukit Kapur	19.	Bukit Kayu Kapur	10 orang
		20.	Bagan Besar	10 orang
		21.	Kampung Baru	10 orang
		22.	Bukit Nenas	10 orang
		23.	Gurun Panjang	10 orang
6.	Sungai Sembilan	24.	Bangsai Aceh	10 orang
		25.	Lubuk Gaung	10 orang
		26.	Basilam Baru	10 orang
		27.	Guntung	10 orang
7.	Medang Kampai	28.	Mundam	10 orang
		29.	Pelintung	10 orang
		30.	Teluk Makmur	10 orang
	Jumlah		30 kelompok PATBM	300 aktifis

Tabel 8.3 menyajikan jumlah kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di kelurahan Kota Dumai Pada tahun 2021, terlihat sudah terbentuk 30 kelompok PATBM di Kelurahan Kota Dumai (91,66 persen) dari 36 kelurahan yang ada di Kota Dumai. Setiap kelompok PATBM terdiri dari 10 aktifis PATBM, jumlah aktifis PATBM yang ada adalah sebanyak 300 aktifis PATBM.



LAMPIRAN

**LAPORAN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KOTA DUMAI
PER 31 DESEMBER 2021**

KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE KELURAHAN	KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
147201	DUMAI BARAT	1472011003	PANGKALAN SESAI	5.391	5.132	10.523
		1472011006	PURNAMA	8.786	8.594	17.380
		1472011008	BAGAN KELADI	3.343	3.115	6.458
		1472011009	SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN	5.337	5.199	10.536
				22.857	22.040	44.897
147202	DUMAI TIMUR	1472021002	TELUK BINJAI	9.769	9.171	18.940
		1472021003	TANJUNG PALAS	5.897	5.581	11.478
		1472021004	JAYA MUKTI	10.223	10.055	20.278
		1472021006	BULUH KASAP	3.613	3.432	7.045
		1472021009	BUKIT BATREM	6.878	6.334	13.212
				36.380	34.573	70.953
147203	BUKIT KAPUR	1472031001	BUKITNENAS	4.458	4.258	8.716
		1472031002	BUKIT KAYU KAPUR	8.423	7.773	16.196
		1472031003	GURUN PANJANG	2.862	2.650	5.512
		1472031004	BAGAN BESAR	8.360	7.878	16.238
		1472031005	KAMPUNG BARU	3.930	3.637	7.567
				28.033	26.196	54.229
147204	SUNGAI SEMBILAN	1472041001	LUBUK GAUNG	6.183	5.761	11.944
		1472041002	TANJUNG PENYEMBAL	4.877	4.635	9.512
		1472041003	BANGSAL ACEH	2.983	2.764	5.747
		1472041004	BASILAM BARU	5.942	5.302	11.244
		1472041005	BATU TERITIP	2.641	2.283	4.924
				22.626	20.745	43.371
147205	MEDANG KAMPAI	1472051001	TELUK MAKMUR	2.372	2.256	4.628
		1472051002	MUNDAM	2.160	2.022	4.182
		1472051003	GUNTING	1.043	1.014	2.057
		1472051004	PELINTUNG	3.449	3.186	6.635
				9.024	8.478	17.502
147206	DUMAI KOTA	1472061001	LAKSAMANA	1.929	1.819	3.748
		1472061002	RIMBA SEKAMPUNG	7.523	7.364	14.887
		1472061003	DUMAI KOTA	3.915	3.768	7.683
		1472061004	BINTAN	3.517	3.337	6.854
		1472061005	SUKAJADI	5.106	4.944	10.050
				21.990	21.232	43.222
147207	DUMAI SELATAN	1472071001	RATU SIMA	7.610	7.134	14.744
		1472071002	BUKIT TIMAH	4.320	4.084	8.404
		1472071003	MEKAR SARI	3.497	3.359	6.856
		1472071004	BUKIT DATUK	6.573	6.275	12.848
		1472071005	BUMI AYU	5.777	5.575	11.352
				27.777	26.427	54.204
JUMLAH PENDUDUK KOTA DUMAI				168.687	159.691	328.378

Sumber : Database DKB Kemendagri Semester II 2021

**JUMLAH PENDUDUK KOTA DUMAI BERDASARKAN UMUR
PER 31 DESEMBER 2021**

NO	UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		PENDUDUK
		LAKI_LAKI	PEREMPUAN	
1	0 Tahun	3.357	3.167	6.524
2	1 Tahun	3.534	3.255	6.789
3	2 Tahun	3.626	3.282	6.908
4	3 Tahun	3.574	3.392	6.966
5	4 Tahun	3.798	3.348	7.146
6	5 Tahun	3.622	3.431	7.053
7	6 Tahun	3.482	3.282	6.764
8	7 Tahun	3.551	3.173	6.724
9	8 Tahun	3.657	3.371	7.028
10	9 Tahun	3.437	3.149	6.586
11	10 Tahun	3.280	3.326	6.606
12	11 Tahun	3.167	2.987	6.154
13	12 Tahun	2.021	1.870	3.891
14	13 Tahun	2.043	1.981	4.024
15	14 Tahun	2.921	2.750	5.671
16	15 Tahun	3.013	2.671	5.684
17	16 Tahun	2.995	2.737	5.732
18	17 Tahun	3.188	2.943	6.131
19	18 Tahun	2.709	2.428	5.137
20	19 Tahun	2.880	2.702	5.582
21	20 Tahun	3.033	2.662	5.695
22	21 Tahun	2.991	2.704	5.695
23	22 Tahun	2.903	2.711	5.614
24	23 Tahun	2.908	2.661	5.569
25	24 Tahun	2.793	2.709	5.502
26	25 Tahun	2.560	2.555	5.115
27	26 Tahun	2.608	2.581	5.189
28	27 Tahun	2.693	2.849	5.542
29	28 Tahun	2.537	2.504	5.041
30	29 Tahun	2.647	2.614	5.261

31	30 Tahun	2.676	2.686	5.362
32	31 Tahun	2.723	2.769	5.492
33	32 Tahun	2.753	2.773	5.526
34	33 Tahun	2.839	2.778	5.617
35	34 Tahun	2.922	2.847	5.769
36	35 Tahun	2.792	2.658	5.450
37	36 Tahun	2.631	2.564	5.195
38	37 Tahun	2.762	2.707	5.469
39	38 Tahun	2.508	2.371	4.879
40	39 Tahun	2.442	2.341	4.783
41	40 Tahun	2.255	2.257	4.512
42	41 Tahun	2.276	2.166	4.442
43	42 Tahun	2.245	2.136	4.381
44	43 Tahun	2.065	1.995	4.060
45	44 Tahun	2.135	1.956	4.091
46	45 Tahun	1.909	1.717	3.626
47	46 Tahun	1.885	1.661	3.546
48	47 Tahun	1.825	1.740	3.565
49	48 Tahun	1.722	1.528	3.250
50	49 Tahun	1.499	1.429	2.928
51	50 Tahun	1.288	1.179	2.467
52	51 Tahun	1.363	1.397	2.760
53	52 Tahun	1.366	1.317	2.683
54	53 Tahun	1.278	1.209	2.487
55	54 Tahun	1.140	1.167	2.307

56	55 Tahun	1.032	997	2.029
57	56 Tahun	1.086	1.029	2.115
58	57 Tahun	1.025	1.053	2.078
59	58 Tahun	894	896	1.790
60	59 Tahun	828	792	1.620
61	60 Tahun	734	684	1.418
62	61 Tahun	597	657	1.254
63	62 Tahun	618	622	1.240
64	63 Tahun	545	521	1.066
65	64 Tahun	512	523	1.035
66	65 Tahun	457	394	851
67	66 Tahun	448	412	860
68	67 Tahun	372	316	688
69	68 Tahun	280	277	557
70	69 Tahun	237	203	440
71	70 Tahun	168	157	325
72	71 Tahun	225	252	477
73	72 Tahun	170	189	359
74	73 Tahun	128	138	266
75	74 Tahun	133	128	261
76	75 Tahun	121	101	222
77	>75 Tahun	13.250	12.207	25.457

Sumber : Database DKB Kemendagri Semester II 2021

**PENDUDUK KOTA DUMAI PADA KELOMPOK UMUR 0-17 TAHUN
YANG MEMILIKI KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**

TAHUN	PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN			KEPEMILIKAN KIA		%
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
2021	57.653	53.456	111.109	44.597		40,13

Sumber : Database DKB Kemendagri Semester II 2021

**PENDUDUK KOTA DUMAI PADA KELOMPOK UMUR 0-17 TAHUN
YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN**

TAHUN	PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN			KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
2021	57.653	53.456	111.109	52.481	48.782	101.263

Sumber : Database DKB Kemendagri Semester II 2021

**FORUM ANAK TINGKAT KELURAHAN KOTA DUMAI
PERIODE TAHUN 2018-2021**

NO	KELURAHAN	JUMLAH ANGGOTA
1	Pangkalan Sesai	14 orang
2	Bukit Batrem	6 orang
3	Ratu Sima	6 orang
4	Purmana	11 orang
5	Bukit Datuk	5 orang
6	Bukit Timah	5 orang
7	Bumi Ayu	8 orang
8	Guntung	6 orang
9	Gurun Panjang	13 orang
10	Jaya Mukti	8 orang
11	Kampung Baru	6 orang
	Jumlah	88 orang

Sumber : Sekretariat Forum Anak Kota Dumai,2021

**FORUM ANAK TINGKAT KECAMATAN KOTA DUMAI
PERIODE TAHUN 2018 - 2021**

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANGGOTA
1	Dumai Kota	13 orang
2	Dumai Timur	30 orang
3	Dumai Barat	38 orang
4	Dumai Selatan	20 orang
5	Bukit Kapur	11 orang
6	Medang Kampai	34 orang
	Jumlah	146 orang

Sumber : Sekretariat Forum Anak Kota Dumai,2021

**DATA DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA
KOTA DUMAI TAHUN 2021**

NO	ALASAN DIBERIKAN DISPENSASI KAWIN	UMUR		NOMOR PERKARA
		LK	PR	
1	Cabut Perkara	-	-	1/Pdt.P/2021/PA.Dum
2	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	=18	3/Pdt.P/2021/PA.Dum
3	NO	-	-	12/Pdt.P/2021/PA.Dum
4	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	=18	13/Pdt.P/2021/PA.Dum
5	Alasan yang mendesak	-	=18	19/Pdt.P/2021/PA.Dum
6	Alasan yang mendesak	-	=18	20/Pdt.P/2021/PA.Dum
7	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	=18	21/Pdt.P/2021/PA.Dum
8	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	>18	22/Pdt.P/2021/PA.Dum
9	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	>18	26/Pdt.P/2021/PA.Dum
10	Cabut Perkara	-	-	30/Pdt.P/2021/PA.Dum
11	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	35/Pdt.P/2021/PA.Dum
12	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	36/Pdt.P/2021/PA.Dum
13	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	40/Pdt.P/2021/PA.Dum
14	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	17	42/Pdt.P/2021/PA.Dum
15	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	69/Pdt.P/2021/PA.Dum
16	NO	-	-	70/Pdt.P/2021/PA.Dum
17	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	74/Pdt.P/2021/PA.Dum
18	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	80/Pdt.P/2021/PA.Dum
19	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	17	83/Pdt.P/2021/PA.Dum
20	Cabut Perkara	-	18	84/Pdt.P/2021/PA.Dum
21	Cabut Perkara	-	18	112/Pdt.P/2021/PA.Dum

Sumber : Pengadilan Agama, 2021

Ket :  = Pernikahan usia anak (< 18 tahun)
adalah sebanyak 2 orang

**DATA DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA
KOTA DUMAI TAHUN 2020**

NO	ALASAN DIBERIKAN DISPENSASI KAWIN	UMUR		NOMOR PERKARA
		LK	PR	
1	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	>18	2/Pdt.P/2020/PA.Dum
2	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	=18	4/Pdt.P/2020/PA.Dum
3	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	<18	5/Pdt.P/2020/PA.Dum
4	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	=18	6/Pdt.P/2020/PA.Dum
5	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	17	8/Pdt.P/2020/PA.Dum
6	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	9/Pdt.P/2020/PA.Dum
7	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	11/Pdt.P/2020/PA.Dum
8	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	17	12/Pdt.P/2020/PA.Dum
9	Perkara dicabut	-	18	15/Pdt.P/2020/PA.Dum
10	Perkara dicabut	-	18	16/Pdt.P/2020/PA.Dum
11	Perkara dicabut	-	18	18/Pdt.P/2020/PA.Dum
12	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	17	19/Pdt.P/2020/PA.Dum
13	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	21/Pdt.P/2020/PA.Dum
14	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	15	25/Pdt.P/2020/PA.Dum
15	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	15	26/Pdt.P/2020/PA.Dum
16	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	30/Pdt.P/2020/PA.Dum
17	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	16	31/Pdt.P/2020/PA.Dum
18	Perkara dicabut	-	18	33/Pdt.P/2020/PA.Dum
19	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	17	35/Pdt.P/2020/PA.Dum
20	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	17	37/Pdt.P/2020/PA.Dum
21	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	17	38/Pdt.P/2020/PA.Dum
22	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	17	39/Pdt.P/2020/PA.Dum
23	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	41/Pdt.P/2020/PA.Dum
24	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	43/Pdt.P/2020/PA.Dum
25	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	44/Pdt.P/2020/PA.Dum

26	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	45/Pdt.P/2020/PA.Dum
27	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	46/Pdt.P/2020/PA.Dum
28	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	47/Pdt.P/2020/PA.Dum
29	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	17	48/Pdt.P/2020/PA.Dum
30	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	17	49/Pdt.P/2020/PA.Dum
31	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	-	50/Pdt.P/2020/PA.Dum
32	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	-	53/Pdt.P/2020/PA.Dum
33	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	54/Pdt.P/2020/PA.Dum
34	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	55/Pdt.P/2020/PA.Dum
35	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	59/Pdt.P/2020/PA.Dum
36	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	18	60/Pdt.P/2020/PA.Dum
37	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	-	61/Pdt.P/2020/PA.Dum
38	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	-	62/Pdt.P/2020/PA.Dum
39	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	17	63/Pdt.P/2020/PA.Dum
40	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	-	68/Pdt.P/2020/PA.Dum
41	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	17	70/Pdt.P/2020/PA.Dum
42	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	17	71/Pdt.P/2020/PA.Dum
43	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	17	72/Pdt.P/2020/PA.Dum
44	Telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suami nya	-	17	81/Pdt.P/2020/PA.Dum

Sumber : Pengadilan Agama, 2021

Ket :  = Pernikahan usia anak (< 18 tahun)
adalah sebanyak 17 orang

**DATA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KOTA DUMAI, 2021**

No	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak/TK/RA	97
2.	Tempat Penitipan Anak/TPA	2
3.	Kelompok Bermain/KB	10
4.	Satuan PAUD Sejenis/SPS	40
	Kota Dumai	149

Sumber : Data Pendidikan Kota Dumai,2021

**JUMLAH KELUARGA DAN KASUS YANG MEMPEROLEH LAYANAN KELUARGA
DI PUSPAGA INTAN PAYUNG KOTA DUMAI, 2021**

JENIS PELAYANAN	KELOMPOK KLIEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
KONSULTASI	239	461	700
Konseling	128	155	283
Rujukan	34	28	62

Sumber : Puspaga Intan Payung Kota Dumai, 2021

**CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN,
DAN IBU NIFAS MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KOTA DUMAI TAHUN 2021**

NO.	KECAMATAN	PUSKESMAS	IBU HAMIL						IBU BERSALIN / NIFAS													
			JUMLAH	KI		K4		JUMLAH	PERSALINAN DITOLONG NAKES		PERSALINAN DI FASYANKES		KF 1		KF 2		KF 3		KF 4		IBU NIFAS MENDAPAT VIT A	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	DUMAI KOTA	DUMAI KOTA	1,396	1,394	99,9	1,393	99,8	1,333	1,332	99,9	1,332	99,9	1,332	99,9	1,319	98,9	1,306	98,0	1,296	97,2	1,332	99,9
2	DUMAI TIMUR	JAYA MUKTI	2,010	1,916	95,3	1,842	91,6	1,919	1,805	94,1	1,803	94,0	1,805	94,1	1,784	93,0	1,798	93,7	1,789	93,2	1,805	94,1
3	DUMAI SELATAN	BUMI AYAU	1,164	1,157	99,4	1,126	96,7	1,111	1,107	99,6	1,107	99,6	1,107	99,6	1,102	99,2	1,090	98,1	1,109	99,8	1,107	99,6
		BUKIT TIMAH	401	281	70,1	301	75,1	382	316	82,7	316	82,7	316	82,7	315	82,5	311	81,4	307	80,4	316	82,7
4	DUMAI BARAT	DUMAI BARAT	693	623	97,5	601	94,1	610	561	92	560	91,8	561	92	546	89,5	548	89,8	557	91,3	561	92,0
		PURNAMA	644	547	84,9	537	83,4	615	569	92,5	569	92,5	569	92,5	567	92,2	565	91,9	572	93,0	569	92,5
5	BUKIT KAPUR	BUKIT KAPUR	665	655	98,5	651	97,9	635	608	95,7	608	95,7	608	95,7	608	95,7	604	95,1	595	93,7	608	95,7
		BUKIT KAYU KAPUR	765	472	61,7	365	47,7	730	571	78,2	571	78,2	571	78,2	520	71,2	524	71,8	563	77,1	571	78,2
6	SUNGAI SEMBILAN	SUNGAI SEMBILAN	1,078	956	88,7	910	84,4	1,029	879	85,4	874	84,9	880	85,5	856	83,2	809	78,6	751	73,0	880	85,5
7	MEDANG KAMPAI	MEDANG KAMPAI	425	410	96,5	407	95,8	406	370	91,1	368	90,6	370	91,1	370	91,1	383	94,3	369	90,9	370	91,1
		KOTA DUMAI	9,187	8,411	91,6	8,133	88,5	8,770	8,118	92,6	8,108	92,5	8,119	92,6	7,987	91,1	7,938	90,5	7,908	90,2	8,119	92,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2021

**BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
PADA BAYI < 6 BULAN MENURUT PUSKESMAS KOTA DUMAI TAHUN 2021**

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	BAYI BARU LAHIR			BAYI USIA <6 BULAN		
			JUMLAH	MENDAPAT IMD		JUMLAH	DIBERI ASI	
				JUMLAH	%		JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DUMAI KOTA	DUMAI KOTA	1.270	595	46,9	635	244	38,4
2	DUMAI TIMUR	JAYA MUKTI	1.827	924	50,6	913	297	32,5
3	DUMAI SELATAN	BUMI AYU	1.058	557	52,6	529	86	16,3
		BUKIT TIMAH	364	163	44,8	182	128	70,3
4	DUMAI BARAT	DUMAI BARAT	580	300	51,7	290	75	25,9
		PURNAMA	585	292	49,9	292	102	34,9
5	BUKIT KAPUR	BUKIT KAPUR	605	483	79,8	303	318	105,0
		BUKIT KAYU KAPUR	696	421	60,5	348	113	32,5
6	MEDANG KAMPAI	MEDANG KAMPAI	387	325	84,0	194	154	79,4
7	SUNGAI SEMBILAN	SUNGAI SEMBILAN	980	164	16,7	490	105	21,4
	JUMLAH KAB/KOTA		8.352	4.224	50,6	4.176	1.622	38,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021

**CAKUPAN IMUNISASI DPT - HB - Hib 3, POLIO 4, CAMPAK,
DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN,
KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KOTA DUMAI TAHUN 2021**

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BAYI		BAYI DIIMUNISASI																								
					DPT - HB - Hib 3						POLIO 4						CAMPAK / MR						IMUNISASI DASAR LENGKAP						
					L		P		L+P		L		P		L+P		L		P		L+P		L		P		L+P		
					JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	DUMAI KOTA	DUMAI KOTA	651	619	1.270	492	76	571	92	1.063	84	576	88,5	667	108	1.243	97,9	537	109	625	101	1.162	92	479	74	573	93	1.052	83
2	DUMAI TIMUR	JAYAMUKTI	935	892	1.827	321	34	307	34	628	34	321	34,3	370	41,5	691	37,8	199	62,0	175	19,6	374	20,5	199	21	175	19,6	374	20,5
3	DUMAI SELATAN	BUMI AYU	541	517	1.058	72	13	62	12	134	13	72	13,30	62	12	134	12,7	64	88,9	60	11,6	124	12	1	0,2	4	0,8	5	0,5
		BUKIT TIMAH	187	177	364	41	22	40	23	81	22	41	21,9	40	23	81	22,3	27	65,9	28	15,8	55	15	21	11	17	9,6	38	10
4	DUMAI BARAT	DUMAI BARAT	297	283	580	165	56	147	52	312	54	165	55,6	147	52	312	53,8	185	112	155	54,8	340	59	140	47	121	43	261	45
		PURNAMA	300	285	585	156	52,0	136	48	292	50	156	52	136	48	292	49,9	113	72,4	114	40	227	39	48	16	44	15	92	16
5	BUKIT KAPUR	BUKIT KAPUR	310	295	605	277	89	227	77	504	83	277	89,4	228	77	505	83,5	253	91,3	189	64,1	442	73	216	70	166	56	382	63
		BUKIT KAYU KAPU	357	339	696	259	73	215	63	474	68	259	72,5	215	63	474	68,1	237	91,5	227	67	464	67	217	61	209	62	426	61
6	MEDANG KAMPAL	MEDANG KAMPAL	199	188	387	35	18	33	18	68	18	34	17,1	32	17	66	17,1	31	88,6	35	18,6	66	17	9	4,5	7	3,7	16	4,1
7	SUNGGAI SEMBILAN	SUNGGAI SEMBILAN	504	476	980	315	62,5	273	57	588	60	318	63,1	277	##	595	60,70	271	86,0	211	44,3	482	49,2	246	48,8	189	39,7	435	44,4
		JUMLAH (KAB /KOTA)	4.281	4.071	8.352	2.133	49,8	2.011	49,4	4.144	49,6	2.219	51,8	2.174	##	4.393	52,6	1.917	44,8	1.819	44,7	3.736	44,7	1.576	36,8	1.505	37,0	3.081	36,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai,2021

**JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA
MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS
KOTA DUMAI TAHUN 2021**

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN											
			LAKI - LAKI				PEREMPUAN			LAKI - LAKI + PEREMPUAN				
			NEONATAL	BALITA			NEONATAL	BALITA		NEONATAL	BALITA			
				BAYI	ANAK BALITA	JUMLAH TOTAL		BAYI	ANAK BALITA		JUMLAH TOTAL	BAYI	ANAK BALITA	JUMLAH TOTAL
1	DUMAI KOTA	DUMAI KOTA	1	3	1	4	2	2	1	3	3	5	2	7
2	DUMAI TIMUR	JAYA MUKTI	6	10	1	11	2	2	0	2	8	12	1	13
3	DUMAI SELATAN	BUMI AYU	5	8	1	9	3	5	1	6	8	13	2	15
		BUKIT TIMAH	1	1	1	2	0	1	0	1	1	2	1	3
4	DUMAI BARAT	DUMAI BARAT	2	2	0	2	1	1	0	1	3	3	0	3
		PURNAMA	2	3	0	3	2	3	1	4	4	6	1	7
5	BUKIT KAPUR	BUKIT KAPUR	1	2	0	2	2	3	0	3	3	5	0	5
		BUKIT KAYU KAPUR	2	5	2	7	2	3	1	4	4	8	3	11
6	MEDANG KAMPAI	MEDANG KAMPAI	2	4	0	4	0	2	0	2	2	6	0	6
7	SUNGAI SEMBILAN	SUNGAI SEMBILAN	3	4	2	6	5	5	1	6	8	9	3	12
			25	42	8	50	19	27	5	32	44	69	13	82
		ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)	5,8	9,8	1,9	11,7	4,7	6,6	1,2	7,9	5,3	8,3	1,6	9,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021

**PUSKESMAS RAMAH ANAK
DI KOTA DUMAI TAHUN 2021**

NO	PUSKESMAS RAMAH ANAK
1.	Puskesmas Dumai Kota
2.	Puskesmas Jaya Mukti
3.	Puskesmas Bumi Ayu
4.	Puskesmas Bukit Timah
5.	Puskesmas Dumai Barat
6.	Puskesmas Purnama
7.	Puskesmas Bukit Kapur
8.	Puskesmas Bukit Kayu Kapur
9.	Puskesmas Sungai Sembilan
10.	Puskesmas Medang Kampai

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021

**JUMLAH ANAK YANG BEROBAT JALAN DI RSUD KOTA DUMAI
MENURUT KECAMATAN , 2021**

No	Kecamatan	Anak yang Berobat Jalan		Laki-laki+ Perempuan
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dumai Kota	858	931	1.789
2	Dumai Barat	768	855	1.623
3	Dumai Timur	1.611	1.719	3.330
4	Bukit Kapur	517	627	1.144
5	Sungai Sembilan	227	276	503
6	Medang Kampai	157	203	360
7	Dumai Selatan	821	976	1.797
	Kota Dumai	4.959	5.587	10.546

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, 2021

**JUMLAH ANAK YANG RAWAT INAP MENURUT JENIS KELAMIN
DI RSUD KOTA DUMAI, 2021**

NO	KECAMATAN	ANAK YANG RAWAT INAP		LAKI-LAKI + PEREMPUAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Dumai Kota	683	335	1.018
2	Dumai Barat	533	222	755
3	Dumai Timur	1.121	524	1.645
4	Bukit Kapur	621	277	898
5	Sungai Sembilan	377	171	548
6	Medang Kampai	212	90	302
7	Dumai Selatan	699	319	1.018
	Kota Dumai	4.246	1.938	6.184

Sumber : Rumah Sakit Umum Kota Dumai Tahun 2021

**ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) , ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM),
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) FORMAL DAN NON FORMAL
DI KOTA DUMAI, 2021**

APS

Karakteristik	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
7 - 12 tahun	100	99,01	99,53
13 - 15 tahun	99,07	94,53	97,26
16- 18 tahun	70,66	81,07	76,00

APM

SD	100	97,80	98,95
SMP	83,73	84,31	83,96
SMA	63,74	77,44	70,77

APK

SD	106,70	107,43	107,05
SMP	90,22	95,48	92,32
SMA	103,48	98,85	101,11

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai Tahun 2021

**PERSENTASE PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS MENURUT
KARAKTERISTIK DAN KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS
DI KOTA DUMAI,2021**

Jenis Kelamin	Huruf Latin	Huruf Lainnya
Laki-Laki	99,35	77,18
Perempuan	98,98	81,01

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai Tahun 2021

**JUMLAH SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)
DI KOTA DUMAI, 2021**

No	SEKOLAH	SRA
1	KB/TK/PAUD/RA/TPA	149
2	SD/MI	113
3	SMP/MTS	60
4	SMA/MA	43
5	SLB	3
	JUMLAH	368

Sumber : Dinas pendidikan Kota Dumai, 2021

**KASUS KEKERASAN PADA ANAK MENURUT KORBAN DAN JENIS KASUS
DI UNIT PELAYANAN TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT-PPA)
KOTA DUMAI TAHUN 2021**

NO	BULAN	JUMLAH KORBAN		JUMLAH BERDASARKAN JENIS KASUS																			
				KDRT (FISIK, PSIKIS, SEKSUAL, EKONOMI)		KEKERASAN FISIK (KTA/PEM BATASAN HAK ANAK)		KEKERASAN PSIKIS (KTA/PEM BATASAN HAK ANAK)		KEKERASAN SEKSUAL		EKSPLOITASI		PENELANTARAN (EKONOMI, PENDIDIKAN)		TRAFICKING (PERDAGANGAN ORANG)		HAK ASUH/PEMISAHAN THP ANAK(P TA)		ABH		JUMLAH KASUS	
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Januari	6	4	2	1	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6	6
2	Februari	5	6	1	0	1	0	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	6
3	Maret	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4
4	April	4	8	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	1	2	0	0	0	0	3	2	4	8
5	Mei	2	3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3
6	Juni	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3	
7	Juli	2	6	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	1	2	6	
8	Agustus	6	3	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	6	3
9	September	4	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
10	Oktober	5	5	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	6	5	
11	November	1	6	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	6	
12	Desember	4	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	4	3
JUMLAH		42	51	5	5	3	1	7	10	2	19	0	0	7	6	0	0	14	1	7	1	4	53
TOTAL		93																				98	

Sumber : Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai, 2021

**JUMLAH TAHANAN DAN NARAPIDANA ANAK
KOTA DUMAI, 2020-2021**

STATUS ANAK	2020	2021
NARAPIDANA	4	0
TAHANAN	0	2
KOTA DUMAI	4	2

Sumber : Rumah Tahanan Kelas II B Dumai

**JUMLAH KELOMPOK PATBM MENURUT KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA DUMAI TAHUN 2021**

Kecamatan		Kelurahan		Jumlah Aktifis/Kader
1.	Dumai Kota	1.	Dumai Kota	10 orang
		2.	Bintan	10 orang
		3.	Laksamana	10 orang
		4.	Sukajadi	10 orang
		5.	Rimba Sekampung	10 orang
2.	Dumai Selatan	6.	Bumi Ayu	10 orang
		7.	Ratu Sima	10 orang
		8.	Bukit Timah	10 orang
		9.	Bukit Datuk	10 orang
		10.	Mekar Sari	10 orang
3.	Dumai Barat	11.	Pangkalan Sesai	10 orang
		12.	Simpang Tetap Darul Ihsan	10 orang
		13.	Bagan Keladi	10 orang
		14.	Purnama	10 orang
4.	Dumai Timur	15.	Teluk Binjai	10 orang
		16.	Buluh Kasap	10 orang
		17.	Tanjung Palas	10 orang
		18.	Bukit Batrem	10 orang
5.	Bukit Kapur	19.	Bukit Kayu Kapur	10 orang
		20.	Bagan Besar	10 orang
		21.	Kampung Baru	10 orang
		22.	Bukit Nenas	10 orang
		23.	Gurun Panjang	10 orang
6.	Sungai Sembilan	24.	Bangsar Aceh	10 orang
		25.	Lubuk Gaung	10 orang
		26.	Basilam Baru	10 orang
		27.	Guntung	10 orang
7.	Medang Kampai	28.	Mundam	10 orang
		29.	Pelitung	10 orang
		30.	Teluk Makmur	10 orang
	Jumlah		30 kelompok PATBM	300 aktifis

Catatan : Jumlah Kelurahan yang ada di Kota Dumai sebanyak 36 kelurahan, dan yang sudah terbentuk PATBM sampai dengan tahun 2021 sebanyak 30 kelurahan. (83,33 persen)